



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id

Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 832/UN48/PJ/2016

TENTANG
PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI DOSEN DAN PEGAWAI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi secara berkelanjutan dikalangan civitas akademika Universitas Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arahan dalam memberikan reward dan punishment kepada dosen dan pegawai sesuai dengan kinerjanya;
- c. bahwa dalam rangka memberikan sanksi kepada dosen dan pegawai yang melanggar norma-norma yang berlaku di Universitas Pendidikan Ganesha
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Penghargaan dan Sanksi bagi Dosen dan Pegawai Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2016 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor:17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI DOSEN DAN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Penghargaan dan Sanksi bagi Dosen dan Pegawai Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2016.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Oktober 2016

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003